

PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227 Telp.(0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU NOMOR : 421.75/3/~/VI. DIKBUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WIDEX MULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

Membaca

: Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Linda Hartini, S.Sos selaku Pimpinan/Pengelola PKBM WIDEX MULIA Tanggal 31 Maret 2015.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PKBM WIDEX MULIA Tanggal 31 Maret 2015, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program PAKET C;
 - b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 31 Maret 2015.
 - Surat Rekomendasi Izin Lembaga PKBM WIDEX MULIA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Nomor 421.75/1482/BPPTPM/2015 tanggal 31 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG : KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C PKBM WIDEX MULIA

PERTAMA

: Memberikan izin penyelenggaraan program Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Widex Mulia yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga

: WIDEX MULIA Jenis Pendidikan : Nonformal (PKBM)

: Jl.Danau No 47 Rt 1 Rw 1

Alamat

Kelurahan

: Panorama

Kecamatan

: Singaran Pati

Kota

: Bengkulu

Ketua

: Linda Hartati, S.Sos

KEDUA

: Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2018

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala;

- 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
- 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu Pada Tanggal: 27 April 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PAUDNI,

Emilda Sulasmi, M.Pd NIP, 197905032003122002

Tembusan kepada Yth.

- 1. Walikota Bengkulu
- 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu